



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

BEASISWA BAGI SISWA TIDAK MAMPU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengurangi beban bagi siswa yang tidak mampu maka perlu pemberian dalam bentuk bantuan beasiswa pendidikan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 telah menetapkan program peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan formal dan non formal, melalui pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Beasiswa Bagi Siswa Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus telah dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri surat nomor 188.34/3306/OTDA perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Beasiswa bagi siswa tidak mampu jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

2

- Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BEASISWA BAGI SISWA TIDAK MAMPU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar biasa;
8. Pendidikan menengah adalah pendidikan formal setelah pendidikan dasar yang mencakup Sekolah Menengah Atas

BAB II **SASARAN DAN BESARAN BEASISWA**

Pasal 3

Sasaran beasiswa diperuntukkan bagi siswa tidak mampu secara ekonomi yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di wilayah daerah.

Pasal 4

Besaran beasiswa ditetapkan dengan keputusan Gubernur

BAB III **PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU**

Pasal 5

Untuk mendapatkan beasiswa, peserta didik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Sulawesi Tenggara ditandai dengan Kartu Keluarga dan/atau KTP orang tua/wali
- b. Peserta didik dimaksud terdaftar pada data pokok pendidikan (DAPODIK)
- c. Diusulkan oleh Kepala Sekolah secara kolektif
- d. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- e. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain yang ditandai dengan Surat Keterangan Tidak sedang mendapatkan biaya pendidikan/beasiswa/sejenis dari program Pemerintah maupun lembaga swasta lainnya yang ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1). Pemberian beasiswa diberikan selama peserta didik menempuh pendidikan.
- (2). Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak satu kali setiap jenjang kelas.

**BAB IV
TIM VERIFIKASI PENERIMA BEASISWA**

Pasal 7

- 1) Untuk menjamin independensi dan kelancaran penerimaan beasiswa bagi siswa tidak mampu maka perlu dibentuk Tim Verifikasi.
- 2) Susunan tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara

**BAB VI
PENYALURAN**

Pasal 9

- (1) Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan urusan dibidang pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Beasiswa dibayarkan pada tahun berjalan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyaluran beasiswa dari penyelenggara Dinas yang melaksanakan urusan dibidang pendidikan kepada penerima rekening bank atas nama siswa yang bersangkutan.

**BAB VII
PENGHENTIAN BEASISWA**

Pasal 10

Pemberian beasiswa dihentikan apabila penerima :

- a. meninggal dunia.
- b. melakukan tindak pidana;
- c. pindah sekolah ke luar wilayah Sulawesi Tenggara;
- d. dinyatakan drop out;


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI

N a m a	J a b a t a n	P a r a f
DR. H. SAETUDDIN SAFAA SH. MM	ASS. I	Sm
DRS. ASRUN LIO. M. Hum, P.HD	KADIS	As
ETI ENDI KALIMUDDIN SH, MH	KANW Hukum	f

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 28 - 6 - 2019
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 28 - 6 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


LAODE MUSTARI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019
NOMOR : 21